

PEDOMAN KEORGANISASIAN DAN KEANGGOTAAN HIPMEBI

Organisasi HIPMEBI berkedudukan di wilayah hukum wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengurus pusat berada di ibukota Negara, Pengurus daerah di Ibukota propinsi sebagai badan perwakilan HIPMEBI Pusat.

Dalam menjalankan fungsi organisasinya perlu ada pengaturan keorganisasian, keanggotaan yang telah diatur dalam AD/ART Organisasi, dibawah ini merupakan aturan tambahan dan penjelasan dari AD/ART, yang merupakan kelengkapan organisasi yang belum dijelaskan dalam AD/ART, Kelengkapan dan aturan tambahan adalah sebagai berikut:

- A. Keorganisasian dan Kepengurusan HIPMEBI
- B. Kelengkapan dan atribut organisasi
- C. Keanggotaan dan mekanisme keanggotaan
- D. Kartu Tanda Anggota dan Ketentuannya

A. Keorganisasian dan Kepengurusan HIPMEBI

Pada saat ini diperlukan organisasi yang kokoh dan terarah dalam mengorganisasikan diri dan mengelola anggota sesuai dengan fungsi yang maksimal, oleh karena itu penting pada tahap awal ini pengelolaan organisasi diarahkan dan bertujuan untuk Organisasi dapat memperkuat diri secara intern, mengarahkan dan mengontrol kegiatan dengan lebih baik.

HIPMEBI adalah organisasi otonomi dan menjalankan fungsi organisasi profesi yang berkaitan dan sesuai kaedah keilmuan keperawatan kegawat daruratan dan bencana. Sesuai diatur dalam AD/ART secara organisasi HIPMEBI merupakan otonomi secara keilmuan dan menjadi badan kelengkapan organisasi profesi (PPNI).

Sesuai pasal 2 AD/ART bahwa organisasi ini berbentuk himpunan dengan nama Himpunan perawat medical bedah atau disingkat HIPMEBI maka dari tingkat pusat sampai ke propinsi dengan menggunakan nama HIPMEBI termasuk bila diperlukan perwakilan daerah di propinsi yang belum membentuk HIPMEBI.

Pada Bab V, Pasal 12 dan 13 bahwa susunan organisasi terdiri dari tingkat pusat, propinsi dan kab/kota, tetapi dengan amanah AD/ART PPNI hasil munas tahun 2010 pasal... bahwa himpunan/ikatan dibentuk hanya sampai tingkat propinsi. Oleh karena itu HIPMEBI tunduk pada AD/ART PPNI sebagai Induk organisasi profesi, bahwa HIPMEBI dibentuk sampai pada kepengurusan propinsi saja.

Sesuai dengan perkembangan organisasi dan berkembangnya antusiasme masyarakat perawat medikal bedah maka pada saat ini perlunya diperkuat dengan membentuk HIPMEBI sampai tingkat propinsi, dan bila diperlukan dibentuk perwakilan daerah sebelum adanya pengurus HIPMEBI tingkat propinsi supaya dapat mengakomodasi dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dan mengelola anggota dengan lebih baik lagi.

I. Prosedur Pembentukan kepengurusan HIPMEBI Propinsi

Pada Bab V, Pasal 12,13,14,15,16 AD/ART HIPMEBI hasil Konas I telah diatur tentang keorganisasian, kepengurusan, komposisi, masa kepengurusan, wewenang dan kewajiban pengurus dari pusat sampai propinsi. Tetapi dalam AD/ART belum diatur bagaimana proses pembentukan dan pengusulan kepengurusan tingkat propinsi.

1. Proses Awal

- 1.1** Pemberitahuan awal baik lisan/tertulis ke PP HIPMEBI tentang rencana pembentukan Kepengurusan HIPMEBI Propinsi HIPMEBI di Provinsi terkait yang disampaikan oleh atau oleh atas nama rapat kelompok pengagas
- 1.2** Kelompok pengagas harus membuat undangan rapat keseluruhan Rumah Sakit, puskesmas, pelayanan swasta, institusi pendidikan dan pelayanan yang terkait unsur keperawatan medical bedah di wilayah provinsi setempat.
- 1.3** Membuat notulen dan kesepakatan untuk pembentukan HIPMEBI diprovinsinya disertai daftar hadir para undangan lengkap dengan tanda tangan masing-masing peserta yang hadir, minimal dihadiri 50% + 1 dari jumlah yang diundang.
- 1.4** Bentuk Panitia Pelaksana Kongres Provinsi untuk mengatur jalannya pelaksanaan kongres HIPMEBI Propinsi yang akan dibentuk.
- 1.5** Setelah pasti dan panitia sudah terbentuk, panitia mengirim surat resmi atas nama panitia pelaksana pembentukan HIPMEBI Provinsi ke PP.HIPMEBI,

disertai berita acara rapat awal dan usulan SK. Pelaksana pembentukan HIPMEBI Propinsi.

1.6 Setelah ada jawaban dan diterbitkan SK Kepanitian dari PP.HIPMEBI maka panitia pembentukan HIPMEBI propinsi dapat menjalan Kongres sesuai SK yang diterbitkan oleh PP.HIPMEBI.

2. Pelaksanaan Kongres dan Pelantikan Ketua HIPMEBI Provinsi

2.1 Kegiatan kongres HIPMEBI Propinsi utamanya memilih Ketua HIPMEBI Provinsi dan menyepakati bagaimana menjalankan/implementasi program kerja hasil Kongres Nasional HIPMEBI

2.2 Kongres HIPMEBI Provinsi dapat dilakukan rapat-rapat komisi yang isinnya membahas tentang implementasi program kerja yang digariskan dalam kongres nasional dan sosialisasi AD/ART dan keanggotaan HIPMEBI.

2.3 Proses kongres HIPMEBI Provinsi harus memenuhi syarat-syarat kongres dengan menyekapai dahulu Tatib kongres dan dilanjutkan dengan proses lainnya.

2.4 Setelah terpilih ketua HIPMEBI propinsi sebelum berakhir kongres terdapat ada pelantikan ketua terpilih oleh HIPMEBI Pusat, dapat dilakukan oleh ketua umum HIPMEBI atau yang mewakili dan disaksikan oleh pengurus PPNI Propinsi (*naskah Pelantikan dan Berita acara pelantikan oleh PP.HIPMEBI- Terlampir*)

2.5 Setelah acara Kongres HIPMEBI propinsi belangsung maka seluruh hasil kongres dan kesepakatan diserahkan ke PP.HIPMEBI sekaligus dengan permohonan pengesahan Pengurus HIPMEBI Provinsi lengkap dengan nama yang diusulkan.

3. Penerbitan SK dan Pengesahan Pengurus HIPMEBI Propinsi

3.1 PP.HIPMEBI akan menerbitan SK Pengesahan HIPMEBI Propinsi sesuai usulan yang diajukan

3.2 Selanjutnya Ketua Hipmebi propinsi melantik pengurus HIPMEBI propinsi paling lambat 2 (dua) Minggu setelah SK terbit.

3.3 Berdasarkan SK tersebut HIPMEBI Propinsi syah menjalankan peran fungsi organisasi keilmuan dan mengikuti AD/ART HIPMEBI dan aturan organisasi induk (PPNI).

4. Pembentukan perwakilan kab/kota
 - 4.1 HIPMEBI propinsi dapat mengusulkan dalam kepengurusannya adanya koordinator wilayah ditingkat kab/kota
 - 4.2 Koordinator wilayah kab/kota dimungkinkan untuk berkoordinasi dengan pengurus HIPMEBI Propinsi
 - 4.3 Tanggung jawab dan kewenangan koordinator wilayah ada di ketua HIPMEBI Propinsi

II. Prosedur pembentukan HIPMEBI Perwakilan

Pada prinsipnya pembentukan HIPMEBI perwakilan prosedurnya menyesuaikan prosedur pembentukan HIPMEBI propinsi hanya saja dalam pembentukan tidak perlu kongres dan hanya sebagai perwakilan daerah selama belum ada pengurus HIPMEBI Propinsi, dan perwakilan daerah otomatis tidak ada setelah ada HIPMEBI Propinsi sesuai proses yang telah ditentukan.

B. Kelengkapan dan Atribut Organisasi

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan organisasi PPNI bahwa ikata atau himpunan dapat memiliki kelengkapan atau atribut yang telah ditetapkan, termasuk kelengkapan atau atribut dari HIPMEBI

1. Kelengkapan atau atribut organisasi HIPMEBI, terdiri dari:
 - 1) Bendera Merah Putih
 - 2) Bendera PPNI
 - 3) Bendera HIPMEBI
 - 4) Pin/Logo/Emblem PPNI
 - 5) Pin/Logo/Emblem Ikatan dan atau Himpunan
2. Sekretariat HIPMEBI Pusat maupun propinsi harus tersedia dan terpasang Bendera Republik Indonesia, Bendera PPNI dan Bendera Ikatan Himpunan
3. Setiap kegiatan resmi HIPMEBI harus terpasang ketiga bendera pada dan wajib menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI.
4. Jas Resmi HIPMEBI pada kegiatan PPNI menyesuaikan warna dan model dengan warna dan model jaket PPNI dengan assesoris pin/logo/emblem sebelah kiri atas PPNI

dan dibawahnya agak ke kiri pin/logo/emblem HIPMEBI dengan ukuran proporsional dimana ukuran pin/logo/emblem PPNI lebih besar.

5. Seragam Resmi HIPMEBI untuk kegiatan internal HIPMEBI terdiri dari
 - 1) Jas HIPMEBI warna Hitam dengan model jaket standard memakai logo HIPMEBI sebelah kanan dengan ukuran proporsional digunakan pada acara resmi HIPMEBI
 - 2) Baju kerja HIPMEBI untuk kegiatan lapangan atau pelatihan HIPMEBI (*Bentuk, model dan warna diserahkan HIPMEBI Jawa barat*)
 - 3) Jika diperlukan pengurus HIPMEBI propinsi dapat membuat baju batik sesuai daerah masing-masing

C. Keanggotaan dan mekanisme keanggotaan dan Ketentuan KTA

I. Jenis Keanggotaan

Sesuai AD/ART HIPMEBI tahun 2010 pasal 10 dan 11 bahwa jenis keanggotaan HIPMEBI terdiri dari anggota biasa, penuh, kehormatan. Masing-masing pengertian keanggotaan adalah sebagai berikut:

1. Anggota HIPMEBI adalah semua perawat medikal bedah Indonesia yang telah terdaftar sebagai anggota HIPMEBI.
2. Anggota biasa adalah anggota yang bekerja di area pelayanan medikal bedah, Dosen/pendidik keperawatan medikal bedah atau perawat seminat.
3. Anggota penuh adalah anggota dengan latar belakang pendidikan keperawatan serta keahlian dibidang keperawatan medikal bedah
4. Anggota kehormatan adalah anggota dengan latar belakang pendidikan serta keahlian non keperawatan atau mempunyai latar belakang pendidikan non perawatan tetapi beralih tugas di luar keperawatan namun mempunyai perhatian serta kepedulian untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme perawat medikal bedah .

Demi efektifitas dan efisiensi tentang jenis keanggotaan maka ditetapkan hanya 2 (dua) Jenis keanggotaan HIPMEBI yaitu anggota biasa dan penuh disebut sebagai anggota Penuh serta anggota kehormatan tetap disebut anggota kehormatan.

II. Syarat Keanggotaan

Sesuai pasal 6 ART bahwa telah ditentukan syarat-syarat sebagai anggota, sesuai pedoman keanggotaan ini maka persyaratan anggota hanya terdiri anggota penuh dan anggota kehormatan, adalah sebagai berikut:

1. Anggota Penuh

- a. Perawat yang bekerja di area keperawatan medikal bedah
- b. Dosen/ pendidik dibidang keperawatan medikal bedah
- c. Perawat yang mempunyai peminatan di bidang keperawatan medikal bedah
- d. Memiliki latar belakang pendidikan keperawatan
- e. Usia tidak terbatas

2. Anggota Kehormatan

Mempunyai latar belakang pendidikan keperawatan atau non keperawatan yang dinilai mempunyai kontribusi dan dedikasi untuk meningkatkan profesionalisme di bidang keperawatan medikal bedah

III.Mekanisme menjadi anggota HIPMEBI

Sesuai AD/ART pasal 7 tentang tatacara penerimaan anggota dimana Calon Anggota mengisi formulir yang tersedia sesuai standar dan membayar uang pokok dan iuran wajib untuk menjadi anggota, karena mekanisme belum jelas maka dalam penjelasan aturan ini perlu dijelaskan mekanisme menjadi anggota HIPMEBI, adapun alur mekanisme menjadi anggota adalah sebagai berikut:

1. Anggota / calon anggota

1.1 Mengisi dan menanda tangani form pendaftaran yang disediakan oleh pengurus propinsi atau perwakilan didaerah setempat

1.2 Melengkapi berkas permohonan menjadi anggota, sesuai format pendaftaran

- Foto copy KTP
- Foto copy Ijazah terakhir pendidikan keperawatan.
- Foto copy pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan keilmuan KMB 5 tahun terakhir.
- Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- Foto copy SIP/STR yang masih berlaku
- Foto copy SIKP dan SIPP terakhir (Bila ada)

- 1.3 Menyerahkan form pendaftaran dan kelengkapan berkas ke HIPMEBI propinsi atau melalui perwakilan
- 1.4 Membayar uang pangkal Rp.50.000,- dan uang iuran 6 (enam) bulan pertama sudah lunas, sebesar Rp.20.000/bln (Rp.120.000).

2. Peran Pengurus HIPMEBI PROPINSI

- 2.1 Menerima form pendaftaran calon anggota (Baru)
- 2.2 Menyeleksi kelengkapan berkas sesuai ketentuan.
- 2.3 Menerima pembayaran uang pangkal dan iuran (Pengelolaan ada di penjelasan di pengelolaan dana)
- 2.4 Form pendaftaran yang telah diajukan diarsipkan di Propinsi atau di Badan Perwakilan setempat
- 2.5 Entry data/Memasukan data sebagai data base baik secara manual/komputerisasi
- 2.6 Selanjutnya mengusulkan ke HIPMEBI Pusat disertai data base dalam bentuk file excel, dan foto anggota, serta melunasi uang pangkal dan iuran yang telah dibayarkan oleh anggota (Share dana sesuai ketentuan) untuk mendapatkan Nomor anggota serta KTA
- 2.7 Pengurus propinsi wajib memberikan pin dan juga buku pedoman sebagai anggota HIPMEBI (*Isi Buku Terlampir-HIPMEBI Jateng*)

3. Peran Pengurus HIPMEBI PUSAT

- 3.1 Menerima, Menyeleksi, Memutuskan pemberian Nomor anggota sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.2 Masukan kedalam data base HIPMEBI Pusat
- 3.3 Mencetak KTA sesuai anggota yang diusulkan oleh pengurus HIPMEBI Propinsi atau perwakilan daerah.
- 3.4 Mendistribusikan KTA yang telah di Tanda Tangani oleh Ketua Umum, pada propinsi yang mengajukan permohonan KTA
- 3.5 Waktu proses kepengurusan KTA 2 (dua) minggu setelah permohonan diterima dan disetujui oleh pusat.

4. **Ketentuan lainnya:**

- 4.1 Proses permohonan KTA sampai diterima oleh anggota maksimal 1 bln
- 4.2 Selama proses KTA belum selesai, Pengurus Propinsi atau Perwakilan daerah memberikan Kwitansi pembayaran yang syah kepada calon anggota yang mengajukan sebagai anggota seagai bukti anggota sementara.
- 4.3 Semua form pendaftaran yang telah diisi lengkap dan kelengkapan lainnya simpan oleh HIPMEBI Propinsi.
- 4.4 Pengiriman KTA dari pusat ke Anggota dilakukan melalui HIPMEBI Propinsi atau Perwakilan daerah dimana calon anggota mengajukan permohonan sebagai anggota (dapat melalui pos/diambil langsung sesuai kondisi daerah).
- 4.5 Nomor Registrasi anggota (KTA HIPMEBI) diberikan oleh HIPMEBI Pusat sebagai nomor induk anggota HIPMEBI (NIR) sesuai ketentuan kodifikasi data base HIPMEBI Pusat.
- 4.6 Bila belum terbentuk HIPMEBI Propinsi atau Perwakilan daerah anggota bisa langsung ke HIPMEBI Pusat

5. Kodifikasi / Penomoran KTA

Penomoran kartu anggota HIPMEBI disesuaikan dengan ketentuan dan aturan sebagai berikut:

5.1 Nomor anggota adalah nomor yang diberikan oleh HIPMEBI Pusat sesuai nomor urut anggota sesuai ketentuan

5.2 Penomoran terdiri dari 9 digit angka dengan kode sebagai berikut :

5.2.1 Kode Himpunan/ikatan: terdiri dari 2 (dua) digit angka yang ditetapkan oleh organisasi induk PPNI dengan Kode angka : 11

5.2.2 Kode Propinsi : terdiri dari 2 (dua) digit angka yang berisi wilayah anggota terdaftar sebagai anggota HIPMEBI (mengikuti kodifikasi BPS).

5.2.3 Nomor urut anggota : adalah nomor identitas anggota yang diberikan oleh HIPMEBI Pusat, terdiri dari 5 (Lima) digit angka dikeluarkan berurutan, dan merupakan nomor tetap sampai yang bersangkutan tidak menjadi anggota lagi (meninggal, keluar dari keanggotaan HIPMEBI) dan nomor tersebut tidak bisa dipakai lagi untuk anggota yang lain.

(Kodifikasi Wilayah/propinsi Terlampir)

6. Ketentuan sharing pembayaran keanggotaan

- 6.1 Sesuai AD/ART HIPMEBI tahun 2010 Pasal 30 tentang pengalokasian iuran pokok/wajib dengan iuran anggota adalah Pusat sebesar 25%, Propinsi 35% sedang kab/kota sebesar 40%,
- 6.2 Karena tidak ada pengurus kab/kota maka disepakari sharing antara pusat dan propinsi yaitu 40% ke Pusat, 60% ke Propinsi, baik untuk iuran pokok/wajib maupun iuran anggota
- 6.3 Uang pokok/wajib dibayarkan ke pusat untuk pencetakan KTA dan pengelolaan data base
- 6.4 Sedang uang iuran baik Pusat maupun propinsi untuk kegiatan operasional organisasi.

C. Ketentuan Kartu Tanda Anggota

Bentuk dan semua ketentuan Kartu Tanda Anggota(KTA) mengikuti ketentuan yang telah disepakati, adapun ketentuan dan bentuk KTA, adalah sebagai berikut :

1. Berbahan dasar Mika dengan warna dasar biru muda
2. Ukuran KTA: P= 8,7 Cm, L= 5,5 Cm, ujung-ujung persegi tumpul
3. Tampak depan (Muka) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Warna dasar biru muda marun ada baground logo HIPMEBI
 - 2) Terdapat logo HIPMEBI disebelah kiri dan Logo PPNI disebelah kanan atas
 - 3) Tertulis judul KTA ada diatas HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA (HIPMEBI) warna tulisan hitam
 - 4) Terdapat: Nama lengkap (Title pendidikan) dan Nomor anggota dibagian bawah dasar merah. Dengan tulisan kuning.
 - 5) Foto pemegang KTA (Bagraound foto bebas), berada ditengah
4. Tampak Belakang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Warna dasar biru muda dengan baground logo hipmebi
 - 2) Terdapat Lima (6) butir Ketentuan pemegang KTA,
 - 3) Tanda tangan Ketua umum HIPMEBI dan Stempel HIPMEBI
 - 4) Terdapat tulisan masa berlaku KTA

Diputuskan Di Jakarta Pada Tanggal 8 Februari 2014

Tim Perumus

.....
.....
.....
.....
.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman tata cara prosesi pelantikan Ketua HIPMEBI Propinsi
2. Naskah Pelantikan dan berita acara pelantihan Ketua HIPMEBI Propinsi
3. Form Pendaftaran anggota HIPMEBI
4. Form Kodifikasi Propinsi sesuai BPS
5. Rancangan bentuk KTA

Lampiran 1:

TATACARA PROSESI PELANTIKAN HIPMEBI PENGURUS PROPINSI

Persyaratan utama Pelantikan

1. Sebelum pelantikan sudah ada mekanisme Kongres Propinsi yang dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh peer group perawat seminar yang konsen dibidang Keperawatan medical bedah atas seijin HIPMEBI Pengurus Pusat
2. Setelah terpilih Ketua HIPMEBI Propinsi, sesuai mekanisme maka dilakukan proses pelantikan
3. Proses Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum HIPMEBI atau Pengurus Pusat HIPMEBI yang mewakili
4. Prosepsi pelantikan diadakan dengan acara resmi sebagai bentuk legalitas suatu organisasi

Persiapan acara Pelantikan

1. Upacara pelantikan harus didahului dengan menyanyikan Indonesia Raya dan MARS PPNI
2. Selanjutnya MC menyerahkan proses pelantikan kepada Ketua Umum HIPMEBI atau Pengurus Pusat yang mewakili

Persiapan Alat/bahan upacara:

- a) Bendera PPNI Propinsi
- b) Bendera HIPMEBI – Pengurus Pusat, bila sudah terbentuk HIPMEBI Propinsi cukup bendera HIPMEBI Propinsi
- c) Meja dan Alat Tulis (Pelantikan)
- d) SK Pimpinan sidang pemilihan Ketua HIPMEBI Propinsi tentang Ketua Terpilih
- e) Naskah Pelantikan – diatas kertas KOP HIPMEBI Pusat
- f) Berita Acara Pelantikan – Diatas kertas KOP HIPMEBI Pusat

Prosepsi Pelantikan oleh Ketua umum HIPMEBI atau A/n. Ketua yang mewakili

1. Yang melantik menanyakan terlebih dahulu kepada yang akan dilantik tentang kesediaannya untuk dilantik
2. Yang dilantik menjawab ‘Bersedia’
3. Selanjutnya yang melantik menanyakan kesediaan kepada pada saksi untuk menjadi saksi dalam proses pelantikan
4. Selanjutnya Yang melantik membacakan “Naskah pelantikan”
5. Kemudian penandatanganan Naskah Pelantikan dan Berita acara Pelantikan oleh yang melantik, yang dilantik dan juga saksi-saksi
6. Bila sudah terbentuk kepengurusan HIPMEBI Propinsi sebelumnya, maka setelah penandatanganan Naskah dan Berita acara pelantikan dilakukan penyerahan Bendera/Pataka HIPMEBI Propinsi, bila belum ada point ini dilewatkan
- 7. Selanjutnya acara diserahkan kembali ke MC**
8. Pemberian ucapan selamat kepada ketua terpilih serta foto bersama
9. Prosepsi acara pelantikan selesai dilanjutkan sambutan ketua terpilih yang baru dilantik

KOP HIPMEBI Pusat

**NASKAH PELANTIKAN
KETUA PROPINSI
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH
INDONESIA
PERIODE**

Bismillaahir rahmaanir rahiim
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,
PADA HARI INI,
TANGGALBULAN.....TAHUN.....,
SAYA KETUA UMUM (*ATAU ATAS NAMA KETUA UMUM*)
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA,
DENGAN INI MELANTIK

NAMA *Sdr*.....
SEBAGAI KETUA PROPINSI
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

MANDAT INI DIBERIKAN KEPADA SAUDARA BERDASARKAN HASIL KONGRES
PROPINSIPERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA I PADA TANGGAL
.....BULAN.....TAHUN..... DI DENGAN SK. NO.SK.....,
UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI
DENGAN SINGGUH-SINGGUH DAN
PENUH TANGGUNG JAWAB

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MEMBERIKAN KEKUATAN DAN
PERLINDUNGAN KEPADA SAUDARA SELAMA MENJALANKAN TUGAS

....., 2013
Ketua Umum Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia

(Ns.SUNARDI, M.Kep.Sp.KMB)

**BERITA ACARA PELANTIKAN
KETUA PROPINSI
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
PERIODE TAHUN**

PADA HARI INI TANGGALBULAN.....TAHUN.....,
BERTEMPAT DI, TELAH DILAKSANAKAN PELANTIKAN KETUA
PROPINSIHIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
PERIODE TAHUN

YANG DILANTIK

KETUA PROPINSI
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA (HIPMEBI)
PERIODE TAHUN.....

(Sdr.)

YANG MELANTIK

KETUA UMUM HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
PERIODE TAHUN 2010 – 2015

(Ns.SUNARDI, M.Kep.Sp.KMB)

SAKSI-SAKSI

1.....

2.....

Lampiran 3: Form Pendaftaran

Lampiran 4:

Kode BPS	Nama Propinsi	Kode ISO & Nama Kota Propinsi
11	Aceh	ID-AC Banda Aceh
12	Sumatera Utara	ID-SU Medan
13	Sumatera Barat	ID-SB Padang
14	Riau	ID-RI Pekanbaru
15	Jambi	ID-JA Jambi
16	Sumatera Selatan	ID-SS Palembang
17	Bengkulu	ID-BE Bengkulu
18	Lampung	ID-LA Bandar Lampung
19	Kepulauan Bangka Belitung	ID-BB Pangkal Pinang
21	Kepulauan Riau	ID-KR Tanjung Pinang
31	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	ID-JK N/A
32	Jawa Barat	ID-JB Bandung
33	Jawa Tengah	ID-JT Semarang
34	Daerah Istimewa Yogyakarta	ID-YO Yogyakarta
35	Jawa Timur	ID-JI Surabaya
36	Banten	ID-BT Serang
51	Bali	ID-BA Denpasar
52	Nusa Tenggara Barat	ID-NB Mataram
53	Nusa Tenggara Timur	ID-NT Kupang
61	Kalimantan Barat	ID-KB Pontianak
62	Kalimantan Tengah	ID-KT Palangkaraya
63	Kalimantan Selatan	ID-KS Banjarmasin
64	Kalimantan Timur	ID-KI Samarinda
71	Sulawesi Utara	ID-SA Manado
72	Sulawesi Tengah	ID-ST Palu
73	Sulawesi Selatan	ID-SN Makassar
74	Sulawesi Tenggara	ID-SG Kendari
75	Gorontalo	ID-GO Gorontalo
76	Sulawesi Barat	ID-SR Mamuju
81	Maluku	ID-MA Ambon
82	Maluku Utara	ID-MU Sofifi (<i>de jure</i>); Ternate (<i>de facto</i>)
91	Papua Barat	^[4] Manokwari
92	Papua	ID-PA Jayapura

Lampiran 5: Bentuk KTA

Bidang Organisasi dan Hukum

1. Pembentukan kepengurusan HIPMEBI 80% dari propinsi yang ada di Indonesia
1. Permohonan dukungan dari PPNI Pusat untuk terbentuknya HIPMEBI Propinsi
2. *capacity building*: pengembangan motivasi dan loyalitas terhadap organisasi misalnya melalui pelatihan leadership, soft skill. Pengurus pusat dan propinsi
3. Memperkenalkan Profil HIPMEBI kepada Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Pembentukan Sistim Rekrutmen Anggota HIPMEBI
4. Mempersiapkan instrumen registrasi.
5. Menyediakan informasi keanggotaan secara up to date.
6. Mengkoordinasikan system informasi manajemen keanggotaan kepada Pengurus Pusat
7. Tersedianya perangkat Sistim Keanggotaan secara on-line.
8. Membuat buku pedoman keanggotaan (konsep datang).